



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ariyannoor Bin Alm Kashuri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banyuur Muara RT. 43 RW. 03 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ariyannoor Bin Alm Kashuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Abdi Bin Alm Jamhuri Hasan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Oktober 1974

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam RT. 30 rw. 02 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Abdi Bin Alm Jamhuri Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Pada hari persidangan pertama Majelis Hakim telah menetapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk secara Cuma – Cuma atau Prodeo dan Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. ITA MA'RUF, S.H.,S.Ag & REKAN, Penasihat Hukum / Advokat pada LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2022 Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ariyannoor Bin (Alm) Kashuri** dan Terdakwa II **M.Abdi Bin (Alm) Jamhuri** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **Ariyannoor Bin (Alm) Kashuri** dan Terdakwa II **M.Abdi Bin (Alm) Jamhuri** masing-masing berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu beserta plastiknya dengan berat 91.44 (Sembilan puluh satu koma empat puluh empat) gram berat bersih 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merk 3second bekas kaca mata;
 - 1 (satu) bandel plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3S warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme type Y 15 warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon putusan hukuman yang sering – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARIYANNOOR Bin (Alm) KASHURI** dan **M. ABDI Bin (Alm) JAMHURI HASAN** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Ariyannoor bertemu dengan Sdr. Ade (DPO) dipinggir Jalan dekat terminal Penajam Paser Utara dengan tujuan membeli sabu yang dibawa oleh Sdr. Ade (DPO) seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus plastic dan lakban bening dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu dihari yang sama Terdakwa Ariyannoor menghubungi Terdakwa Abdi melalui telepon genggam untuk menjemputnya menggunakan mobil yang Terdakwa Abdi sewa dari Penajam Paser Utara ke Kota Balikpapan, sesampainya di Balikpapan para Terdakwa langsung menginap selama 2 (dua) malam di Hotel Seroja dan keesokannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor dan Terdakwa Abdi menempati kontrakan di daerah Gunung Malang Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor membagi masing-masing seberat 1 (satu) gram sabu sebanyak dua bungkus yang kemudian dari sisa yang belum dibagi-bagi tersebut para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama yang dihari selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA para Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa Abdi mendatangi rumah saksi Hamid (Ditahan dalam berkas



perkara lain) dengan menawarkan sabu yang hendak dijual milik Terdakwa Ariyannoor, yang kemudian sekira pukul 17.30 WITA Saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) datang ke rumah kontrakan Terdakwa Ariyannoor dan Terdakwa Abdi di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan tujuan mengkonsumsi sabu dan membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dibayarkan saat sabu tersebut sudah terjual, yang kemudian pada hari Jumat pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) hendak menjual sabu seberat 2 (dua) gram tersebut di Hotel Karisma namun ditengah perjalanan gerak-gerik saksi dicurigai oleh anggota kepolisian Sektor Pelabuhan Semayang yaitu saksi Rosandi Bathin dan saksi Canro yang mana melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) ditemukan 2 (dua) gram sabu yang dibungkus plastic klip bening yang disimpan dilengan baju sebelah kanan yang saksi pakai, kemudian saksi Rosandi Bathin dan saksi Canro melakukan interogasi kepada saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) bahwa didapatkan sabu seberat 2 (dua) gram dari Terdakwa Ariyannoor dan Terdakwa Abdi di kontrakannya, yang kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.30 WITA saksi dari anggota kepolisian mendatangi rumah kontrakan di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dan melakukan pengeledahan dan penyitaan ditemukan dalam laci meja kecil disebuah kamar yang disimpan dalam kotak bekas kaca mata bertuliskan 3 second terdapat sabu dalam kemasan plastic bening ukuran sedang dan plastic bening ukuran kecil dengan netto keseluruhan 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat), 1 (satu) bandel plastic kilp bening ukuran kecil serta dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna hitam milik Terdakwa Abdi yang mana para Terdakwa dan barang bukti yang didapat dibawa oleh saksi Rosandi dan saksi Canro ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ariyannoor baru pertama kali membeli sabu di Sdr. Ade (DPO) dengan maksud untuk mengkonsumsi dan menjual kembali dan mendapatkan keuntungan, yang mana sabu dengan berat bruto 91, 44 (sembilan satu koma empat empat) gram dan netto 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat) gram yaitu sisa dari sabu yang telah dikonsumsi dan sabu yang telah diberikan kepada saksi Hamid sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa Abdi baru pertama kali menawarkan untuk membeli sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamid seberat 2 (dua) gram milik Terdakwa Ariyannoor dengan belum ada keuntungan dari menjual sabu tersebut.

- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian disisihkan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan 5 (lima) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disita dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 268/10807.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Erik Tomijanarko, SE. MSi selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Balikpapan dengan rincian sebagai berikut:
 - Total berat kotor : 91,44 (Sembilan satu koma empat empat) gram
 - Total berat pembungkus: 1,30 (Satu koma tiga) gram
 - **Total Berat Bersih : 90,14 (Sembilan nol koma satu empat) gram**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.LAB.: 08305/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.S dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa contoh jumlah/sample berupa barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor: 17482/2022/NNF:, tanggal 31 Agustus 2022, yang berisi 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan netto \pm 0,113 gram adalah benar (+) positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- ATAU
- KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Bahwa Terdakwa **ARIYANNOOR Bin (Alm) KASHURI** dan **M. ABDI Bin (Alm) JAMHURI HASAN** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Ariyannoor bertemu dengan Sdr. Ade (DPO) dipinggir Jalan dekat terminal Penajam Paser Utara dengan tujuan membeli sabu yang dibawa oleh Sdr. Ade (DPO) seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus plastic dan lakban bening dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu dihari yang sama Terdakwa Ariyannoor menghubungi Terdakwa Abdi melalui telepon genggam untuk menjemputnya menggunakan mobil yang Terdakwa Abdi sewa dari Penajam Paser Utara ke Kota Balikpapan, sesampainya di Balikpapan para Terdakwa langsung menginap selama 2 (dua) malam di Hotel Seroja dan keesokannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor dan Terdakwa Abdi menempati kontrakan di daerah Gunung Malang Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor membagi masing-masing seberat 1 (satu) gram sabu sebanyak dua bungkus yang kemudian dari sisa yang belum dibagi-bagi tersebut para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama yang dihari selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA para Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa Abdi mendatangi rumah saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) dengan menawarkan sabu yang hendak dijual milik Terdakwa Ariyannoor, yang kemudian sekira pukul 17.30 WITA Saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) datang ke rumah kontrakan Terdakwa Ariyannoor dan Terdakwa Abdi di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan tujuan



mengonsumsi sabu dan membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dibayarkan saat sabu tersebut sudah terjual, yang kemudian pada hari Jumat pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) hendak menjual sabu seberat 2 (dua) gram tersebut di Hotel Karisma namun ditengah perjalanan gerak-gerik saksi dicurigai oleh anggota kepolisian Sektor Pelabuhan Semarang yaitu saksi Rosandi Bathin dan saksi Canro yang mana melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) ditemukan 2 (dua) gram sabu yang dibungkus plastic klip bening yang disimpan dilengan baju sebelah kanan yang saksi pakai, kemudian saksi Rosandi Bathin dan saksi Canro melakukan interogasi kepada saksi Hamid (Ditahan dalam berkas perkara lain) bahwa didapatkan sabu seberat 2 (dua) gram dari Terdakwa Ariyannoor dan Terdakwa Abdi di kontrakannya, yang kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.30 WITA saksi dari anggota kepolisian mendatangi rumah kontrakan di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dan melakukan pengeledahan dan penyitaan ditemukan dalam laci meja kecil disebuah kamar yang disimpan dalam kotak bekas kaca mata bertuliskan 3 second terdapat sabu dalam kemasan plastic bening ukuran sedang dan plastic bening ukuran kecil dengan netto keseluruhan 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat), 1 (satu) bandel plastic kilp bening ukuran kecil serta dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna hitam milik Terdakwa Abdi yang mana para Terdakwa dan barang bukti yang didapat dibawa oleh saksi Rosandi dan saksi Canro ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ariyannoor baru pertama kali membeli sabu di Sdr. Ade (DPO) dengan maksud untuk mengonsumsi dan menjual kembali dan mendapatkan keuntungan, yang mana sabu dengan berat bruto 91, 44 (sembilan satu koma empat empat) gram dan netto 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat) gram yaitu sisa dari sabu yang telah dikonsumsi dan sabu yang telah diberikan kepada saksi Hamid sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa Abdi baru pertama kali menawarkan untuk membeli sabu kepada saksi Hamid seberat 2 (dua) gram milik Terdakwa Ariyannoor dengan belum ada keuntungan dari menjual sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau



kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian disisihkan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan disisihkan 5 (lima) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disita dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 268/10807.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Erik Tomijanarko, SE. MSi selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Balikpapan dengan rincian sebagai berikut:

- Total berat kotor : 91,44 (Sembilan satu koma empat empat) gram
- Total berat pembungkus: 1,30 (Satu koma tiga) gram
- **Total Berat Bersih : 90,14 (Sembilan nol koma satu empat) gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.LAB.: 08305/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.S dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa contoh jumlah/sample berupa barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor: 17482/2022/NNF.-., tanggal 31 Agustus 2022, yang berisi 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan netto $\pm 0,113$ gram adalah benar (+) positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I atas nama **ROSANDI Bin BATHIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi I menerangkan bahwa telah menangkap seorang laki – laki yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai dan membawa



narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Mayjend Sutoyo GG. Sahabat Kel Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota;

- Saksi I menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan dua orang Laki – laki yang diamankan, namun saat saksi tanya mereka mengaku bernama ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) dan M. ABDI bin JAMHURI HASAN (alm),, saat saksi menangkap tersangka saksi bersama dengan BRIPKA CANRO;
- Saksi I menerangkan bahwa Barang bukti yang saksi temukan adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening ukuran sedang dan saat itu barang tersebut didalam kotak hitam bekas kacamata dan disimpan di laci meja kecil didalam kamar rumah kontrakan yang ditempati oleh tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm);
- Saksi I menerangkan bahwa saksi dapat menangkap dan mengamankan dua orang yang diduga memiliki dan menguasai serta membawa dan permufakatan narkotika golongan I jenis shabu – shabu karena hasil dari pengembangan penangkapan tersangka lain atas nama HAMID yang terlebih dahulu diamankan di hotel Kharisma di Jl. Pandan sari Kec. Balikpapan Barat, tersangka HAMID mengaku mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama ABDI yang tinggal di gg. Sahabat Jl, Mayjend Sutoyo GG. Sahabat Kel Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, sehingga saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh kedua tersangka yaitu ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) dan M. ABDI bin JAMHURI HASAN (alm);
- Saksi I menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi bersama dengan tim Opsnal Polsek kawasan pelabuhan semayang mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang akan dilaksanakan di Hotel KHARISMA Jl. Pandan sari Balikpapan Barat, sehingga saksi dapat mengamankan seseorang yang bernama HAMID dan membawa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan sabu tersebut akan di jual kepada seseorang yang berada di Hotel KHARISMA, namun sebelum terjadi transaksi tersangka HAMID terlebih dahulu saksi amankan, saat pemeriksaan tersangka HAMID mengaku mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama ABDI yang tinggal di rumah Kontrakan di gg. Sahabat Jl, Mayjend Sutoyo Kel. Klandasan Ilir Balikpapan kota (gunung malang) selanjutnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



saksi bersama dengan tim pada pukul 13.30 wita melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah yang di maksud, saat itu didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki- laki yang mengaku bernama ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) dan M. ABDI bin JAMHURI HASAN (alm), saat itu saksi melakukan pengeledahan rumah tersebut dan saat saksi geledah kamar yang ditempati tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) saksi mendapatkan barang bukti berupa serbuk kristal bening dalam kemasan plastik klip ukuran sedang dan di bungkus dengan kotak hitam bekas kaca mata, serta disimpan di laci meja kecil yang ada didalam kamar tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) , saat saksi tanya tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah di beli dari seseorang yang bernama ADE di Penajam Paser Utara dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat saksi geledah juga mendapatkan 1 (satu) bandel plastik klip bening ukuran kecil, dan saat saksi tanya apa peran dari tersangka ABDI, tersangka menjawab bahwa ABDI yang mencari pembeli dan kebetulan pembeli dari sabu tersebut adalah tersangka HAMID yang terlebih dahulu diamankan, selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat dilakukan penimbangan bahwa sabu milik tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) seberat 91,44 gram(sembilan puluh satu koma empat puluh empat gram) dan akan dijual serta untuk konsumsi sendiri;

- Saksi I menerangkan bahwa Setelah tersangka tiba di kantor Polsek semayang segera dilakukan introgasi bahwa sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, dan tersangka juga mengaku baru empat hari berada di balikpapan serta baru pertama kali menjual sabu kepada tersangka HAMID dan terakhir mengkonsumsi sabu sehari sebelum ditangkap.

TANGGAPAN TERDAKWA :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi II atas nama CANRO E. HUTABARAT Anak dari IDRIS HUTABARAT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi II menerangkan bahwa telah menangkap seorang laki – laki yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai dan membawa narkoba golongan I jenis sabu tanpa hak pada hari Jumat tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Mayjend Sutoyo GG. Sahabat Kel Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota;

- Saksi II menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan dua orang Laki – laki yang diamankan, namun saat saksi tanya mereka mengaku bernama ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) dan M. ABDI bin JAMHURI HASAN (alm) saat saksi menangkap tersangka saksi bersama dengan AIPD A ROSADI;
- Saksi II menerangkan bahwa Barang bukti yang saksi temukan adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening ukuran sedang dan saat itu barang tersebut didalam kotak hitam bekas kacamata dan disimpan di laci meja kecil didalam kamar rumah kontrakan yang ditempati oleh tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm);
- Saksi II menerangkan bahwa saksi dapat menangkap dan mengamankan dua orang yang diduga memiliki dan menguasai serta membawa dan permufakatan narkotika golongan I jenis shabu – shabu karena hasil dari pengembangan penangkapan tersangka lain atas nama HAMID yang terlebih dahulu diamankan di hotel Kharisma di Jl. Pandan sari Kec. Balikpapan Barat, tersangka HAMID mengaku mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama ABDI yang tinggal di gg. Sahabat Jl, Mayjend Sutoyo GG. Sahabat Kel Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, sehingga saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh kedua tersangka yaitu ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) dan M. ABDI bin JAMHURI HASAN (alm);
- Saksi II menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi bersama dengan tim Opsnal Polsek kawasan pelabuhan semayang mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang akan dilaksanakan di Hotel KHARISMA Jl. Pandan sari Balikpapan Barat, sehingga saksi dapat mengamankan seseorang yang bernama HAMID dan membawa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan sabu tersebut akan di jual kepada seseorang yang berada di Hotel KHARISMA, namun sebelum terjadi transaksi tersangka HAMID terlebih dahulu saksi amankan, saat pemeriksaan tersangka HAMID mengaku mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama ABDI yang tinggal di rumah Kontrakan di gg. Sahabat Jl, Mayjend Sutoyo Kel. Klandasan Ilir Balikpapan kota (gunung malang) selanjutnya saksi bersama dengan tim pada pukul 13.30 wita melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



penangkapan dan penggeledahan di rumah yang di maksud, saat itu didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki- laki yang mengaku bernama ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) dan M. ABDI bin JAMHURI HASAN (alm), saat itu saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan saat saksi geledah kamar yang ditempati tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) saksi mendapatkan barang bukti berupa serbuk kristal bening dalam kemasan plastik klip ukuran sedang dan di bungkus dengan kotak hitam bekas kaca mata, serta disimpan di laci meja kecil yang ada didalam kamar tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) , saat saksi tanya tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah di beli dari seseorang yang bernama ADE di Penajam Paser Utara dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat saksi geledah juga mendapatkan 1 (satu) bandel plastik klip bening ukuran kecil, dan saat saksi tanya apa peran dari tersangka ABDI, tersangka menjawab bahwa ABDI yang mencari pembeli dan kebetulan pembeli dari sabu tersebut adalah tersangka HAMID yang terlebih dahulu diamankan, selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa kekantor Polsek semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat dilakukan penimbangan bahwa sabu milik tersangka ARIYANNOOR bin KASHURI (alm) seberat 91,44 gram(sembilan puluh satu koma empat puluh empat gram) dan akan dijual serta untuk konsumsi sendiri;

- Saksi II menerangkan bahwa Setelah tersangka tiba di kantor Polsek semayang segera dilakukan introgasi bahwa sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, dan tersangka juga mengaku baru empat hari berada di balikpapan serta baru pertama kali menjual sabu kepada tersangka HAMID dan terakhir mengkonsumsi sabu sehari sebelum ditangkap.

TANGGAPAN TERDAKWA :

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi III atas nama ABDUL HAMID Bin HAFIT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi III menerangkan bahwa Kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 17.30 wita di gg sahabat Jl. Mayjend sutoyo Kel. Klandasan Ilir Balikpapan Kota, sedangkan sabu-sabu tersebut saksi terima dari orang yang bernama ARIYANNOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi IV menerangkan bahwa Waktu itu saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil dari rumah Kos dari Sdr ARIANNOOR di Gunung Malang pada hari Kamis Malam tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita. sebanyak dua gram dan rencananya akan saksi jual kembali;
- Saksi III menerangkan bahwa saksi di perkenalkan Sdr. M.ABDI ke pada Sdr ARIANNOOR di rumah kos di Gunung Malang, saksi datang sendiri mengambil sabu tersebut, tetapi saksi belum membayar sabu tersebut, rencananya setelah sabu tersebut laku terjual baru dibayar;
- Saksi III menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Sdr. M. ABDI datang ke rumah saksi di Gunung III untuk bersilaturahmi dan menanyakan adakah link untuk memasarkan barang (sabu), saksi menjawab lihat dululah coba coba. Setelah selesai mengobrol Sdr. M. ABDI pulang, Sekitar pukul 12.00 Wita siang hari saksi menghubungi Sdr. M. ABDI lewat telepon untuk bertemu tetapi karena dia masih di jalan mereka janji ketemu di rumah kos di Gunung Malang Gang Sahabat pukul 17.00 Wita. Sekitar pukul 17.30 Wita saksi bertemu dengan Sdr. M ABDI di di Gapura Gang Sahabat dan kemudian bersama sama menuju ke rumah kos Sdr. ARIANNOOR, mereka mengobrol untuk memasarkan barang sabu tersebut, sambil mengisap sabu mereka bernegosiasi masalah pembayaran karna saksi tidak ada uang, saksi meminta sedikit sedikit aja dulu, saksi minta 2 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar setelah barang tersebut laku di Jual. Saat itu Sdr. M.ABDI mengatakan kasih aja pamanku itu. Sdr. ARIANNOOR langsung mengambil sabunya di kamar, saksi di berikan dua paket sabu (dua Gram). Sekitar pukul 19.00 Wita saksi pulang ke rumah membawa sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat 26 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wita saksi jalan jalan ke Gunung Bugis dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, saksi menawarkan barang (sabu) dan janji bertemu di hotel Karisma di Jalan Pandan Sari. saksi pulang ke rumah untuk mengambil sabu, sekitar pukul 10.00 Wita saksi menuju hotel KARISMA, setibanya di depan hotel saksi di hentikan oleh 4 (empat) orang petugas polisi, saksi di geledah dan ditemukan dua paket sabu-sabu di gulungan lengan baju sebelah kanan yang saksi pakai, kemudian saksi di introgasi dan di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi III menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Sdr. M. ABDI dan Sdr. ARIANNOOR, saksi mengenal Sdr. M. ABDI dari Sdr. JAKA keponakan saksi di Tenggara.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr JAKA memberikan nomor telepon saksi ke pada Sdr. M ABDI sekitar tiga bulan yang lalu dan saksi di hubungi Sdr. M. ABDI untuk bertemu silaturahmi lewat telepon. Rabu malam saksi di hubungi lewat telepon dan Kamis pagi Sdr M. ABDI datang ke rumah saksi, Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 25 Agustus 2022 Sdr. M. ABDI memperkenalkan saksi dengan Sdr ARIANNOOR di kos Gunung Malang. saksi mengambil barang sabu dari Sdr. ARIANNOOR baru pertama sekali pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 malam;

- Saksi III menerangkan bahwa saat saksi mengambil barang tersebut dan setelah mencoba mengkonsumsi sabu tersebut, ARYANNOOR masuk kedalam kamar dan kemudian membawa dua paket sabu dan kemudian di serahkan ke saksi, dan saat itu saksi tidak melihat sdr ARIYANNOOR menimbang sabu tersebut;
- Saksi III menerangkan bahwa saksi mau memasarkan sabu dari Sdr. ARIANNOOR untuk mencari tambahan uang, dan saksi membayar ke Sdr. ARIANNOOR kalau barang sudah laku dijual dengan harga satu juta per gram, kalau lebih dari satu juta saksi jual sisanya buat saksi. dan saksi mengkonsumsi sabu supaya badan Fit.

TANGGAPAN TERDAKWA :

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di depan persidangan jaksa Penuntut umum a quo tidak mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat atas sumpah Jabatan berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 08305/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 17482/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisian kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,113 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 268/10807.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Erik Tomijanarko, SE. MSi selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Balikpapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yakni:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Terdakwa I

- Tersangka I menerangkan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dibacakan hak – hak tersangka terutama yang bersangkutan dengan penasehat hukum dan dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan ini tersangka akan di dampingi oleh lembaga bantuan hukum (LBH) SIKAP atas nama YOHANIS MAROKO, S.H, C.I.L, ME. dan rekan yang beralamat di Jl. ARS. MUHAMMAD No. 7 klandasan Ulu Balikpapan Kota atas penunjukan Penyidik Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang;
- Tersangka I menerangkan bahwa tersangka belum pernah dihukum dan belum pernah berurusan dengan hukum;
- Tersangka I menerangkan bahwa Kejadiannya itu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar jam 13.30 wita di Jl. Mayjend Sutoyo gg. Sahabat RT. 57 no. 57 Kel. Klandasan Ilir Balikpapan Kota, sedangkan sabu-sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri;
- Tersangka I menerangkan bahwa tersangka mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ADE yang tinggal di penajam Paser Utara, tersangka membeli dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sabu tersebut sebanyak 97 g (Sembilan puluh tujuh gram);
- Tersangka I menerangkan bahwa Sabu tersebut akan di gunakan sendiri dan akan dijual kembali, sedangkan uang yang tersangka pakai untuk membeli barang tersebut adalah milik tersangka sendiri;
- Tersangka I menerangkan bahwa Sabu yang tersangka miliki sudah ada yang dijual, namun uang penjualan belum di setor ke tersangka karena orang yang tersangka kasih barang tertangkap polisi, orang tersebut bernama HAMID teman sdr ABDI, tersangka memberi barang kepada sdr HAMID sebanyak 2 gram, rencana akan jual per gram satu juta rupiah, namun belum terbayar;
- Tersangka I menerangkan bahwa ABDI adalah suami dari sepupu tersangka, tersangka mengenal ABDI sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Setahu tersangka, ABDI sering ke Balikpapan, jadi tersangka tahu kalau ABDI punya teman di Balikpapan;
- Tersangka I menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita tersangka menghubungi sdr ADE, yang tersangka tahu dia punya sabu, mereka sepakat bahwa harga sabu tersebut adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan berat 1 Ons (satu ons), ADE mengatakan kepada tersangka untuk mengambil barangnya di penajam pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, dan pada HARI sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita, tersangka berangkat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju penajam dengan naik bus jurusan Banjarmasin, sekitar pukul 14.00 wita, tersangka tiba di penajam dan turun dari bis, tersangka di kasih tahu tempat bertemunya dan selanjutnya tersangka bertemu dengan ADE dipinggir jalan dekat terminal, selanjutnya mereka serah terima, tersangka menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus plastic, dan kemudian ADE menyerahkan barang (sabu) sebanyak satu bungkus dalam kemasan yang di bungkus lakban bening, setelah menerima barang, tersangka dan ADE berpisah dan tersangka menghubungi sdr ABDI, tersangka bertanya posisi ABDI, dia menjawab saat ini sedang di Balikpapan, selanjutnya tersangka minta ABDI untuk menjemput tersangka, karena ABDI tidak ada kendaraan, maka ABDI menyewa mobil, selanjutnya ABDI menjemput tersangka lewat KM. 38 sehingga tersangka bertemu dengan ABDI sekitar pukul 20.00 wita, setelah bertemu tersangka berangkat ke Balikpapan, setiba di Balikpapan tersangka bersama ABDI menginap di hotel seroja selama 2 (dua) malam pada saat di hotel seroja tersangka memberitahukan kepada ABDI bahwa tersangka membawa sabu yang dibeli di penajam, ABDI sempat kaget dan kemudian ABDI pulang pada pagi harinya, pada saat di hotel seroja tersangka mencari kontrakan dan mendapat di gunung malang gg. Sahabat, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 tersangka bersama dengan ABDI masuk ke kontrakan, kemudian pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 tersangka membuka bungkus sabu yang telah dibeli dan kemudian tersangka bersama ABDI mengkonsumsi sabu dengan maksud untuk mencoba, dan barangnya memang bagus, pada saat itu tersangka membagi sabu tersebut, tersangka pisahkan sebanyak dua bungkus masing-masing bungkus 1 g (satu) gram, pada hari rabu mereka konsumsi lagi sabunya, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita datang seorang laki-laki yang tidak tersangka kenal datang dan ternyata temannya ABDI yang bernama HAMID, selanjutnya mereka mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya sdr HAMID menawarkan sabu kepada temannya, dan temannya meminta 2 gram, tersangka memberi 2 gram, dan belum dibayar, sekitar pukul 19.00 wita sdr HAMID pulang, pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita kontrakan tersangka di datangi beberpa orang yang mengaku polisi dan mengeledah kontrakan tersangka dan bertanya dimana tersangka menyimpan sabu, dan ditemukan di dalam laci meja kecil didalam kamar tersangka, sabu tersebut disimpan didalam kotak bekas kaca mata, didalam kotak tersebut ditemukan sabu dalam kemasan platik klip benaing ukuran sedang dan juga plastic klip kecil, kemudian saat pengeledahan disaksikan oleh tetangga samping rumah yang dipanggil

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



oleh polisi untuk menyaksikan pengeledahan, selanjutnya tersangka dan ABDI di bawa kekantor Polsek semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat di kantor Polsek semayang tersangka bertemu dengan sdr HAMID yang tersangka ketahui bahwa dia adalah teman sdr ABDI yang terlebih dahulu diamankan oleh polisi;

- Tersangka I menerangkan bahwa, saat tersangka membagi sabu tersebut dengan menggunakan timbangan, namun setelah menimbang sabu tersebut tersangka tidak tahu lagi dimana timbangan tersebut, karena tidak ditemukan saat pengeledahan, tersangka lupa apakah terikut saat membuang sampah bungkus dari sabu tersebut;
- Tersangka I menerangkan bahwa dalam membawa, memiliki, menguasai dan menerima sabu-sabu (narkotika) tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa II

- Tersangka II menerangkan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dibacakan hak – hak tersangka terutama yang bersangkutan dengan penasehat hukum dan dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan ini tersangka akan di dampingi oleh lembaga bantuan hukum (LBH) SIKAP atas nama YOHANIS MAROKO, S.H, C.I.L, ME. dan rekan yang beralamat di Jl. ARS. MUHAMMAD No. 7 klandasan Ulu Balikpapan Kota atas penunjukan Penyidik Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang;
- Tersangka II menerangkan bahwa tersangka belum pernah dihukum dan belum pernah berurusan dengan hukum;
- Tersangka II menerangkan bahwa tersangka menjadi perantara permufakatan narkotika jenis sabu pada hari KAmis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di jl. Mayjend sutoyo gg sahabat kel. Klandasan Ilir Balikpapan Kota, sabu tersebut milik ARIANNOOR;
- Tersangka II menerangkan bahwa Peran tersangka dalam permufakatan narkotika jenis sabu milik ARIANNOOR adalah menawarkan sabu tersebut kepada orang lain, karena ARIANNOOR tidak punya kenalan di Balikpapan, sedangkan tersangka punya kenalan di Balikpapan, dan hubungan tersangka dengan ARIANNOOR adalah teman sewaktu di Banjarmasin;
- Tersangka II menerangkan bahwa tersangka tidak tahu darimana ARIANNOOR mendapatkan sabu tersebut, setahu tersangka ARIANNOOR mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama ADE yang tinggal di PENAJAM, tersangka tidak tahu jumlahnya, tapi tersangka melihat sabu milik ARIANNOOR dalam paket plastic klip bening ukuran sedang, ARIANNOOR mengaku telah membeli seharga Rp. 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah);



- Tersangka II menerangkan bahwa Setahu tersangka ARIANNOOR membeli sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Tersangka II menerangkan bahwa Di Balikpapan ARIANNOOR tidak punya kenalan sehingga meminta tersangka untuk menawarkan sabu tersebut kepada orang lain, waktu tersangka menawarkan kepada sdr HAMID dan sdr HAMID telah mengambil sabu kepada ARIANNOOR sebanyak 2 (dua) gram, dengan kesepakatan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat terbayar, karena sdr HAMID tertangkap terlebih dahulu;
- Tersangka II menerangkan bahwa tidak orang lain yang telah di beri sabu oleh ARIANNOOR, dan baru pertama kali ARIANNOOR menjual atau memberi sabu kepada sdr HAMID, namun keburu tertangkap;
- Tersangka II menerangkan bahwa tersangka bersama dengan ARIANNOOR tinggal di rumah yang yang ditempati baru empat hari, sebelumnya tersangka tinggal di Pandan sari tempat paman tersangka ;
- Tersangka II menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita tersangka di hubungi sdr ARIANNOOR dengan menggunakan HAndphone, saat itu tersangka sedang berada di PAndan sari, ARIANNOOR meminta tersangka untuk menjemput dia di Penajam PAser Utara, karena tidak ada mobil tersangka sewa mobil untuk menjemput ARIANNOOR, saat itu ARIANNOOR tidak mengatakan apapun kecuali ingin ke Balikpapan, sehingga tersangka menjemput ARIANNOOR pukul 17.00 wita ke Penajam lewat KM. 38, pada pukul 20.00 wita ARIANNOOR mengatakan bahwa dia saat itu sedang di Sepaku, sehingga tersangka menjemput di Sepaku, selanjutnya merka menuju Balikpapan, setiba di Balikpapan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 04.00 wita tersangka menuju ke Hotel Seroja, setelah masuk kamar ARIANNOOR melihatkan kepada tersangka satu barang dalam kemasan yang terbungkus lakban bening, dia mengatakan barang tersebut adalah tersangka, tersangka kaget karena sebelumnya belum pernah melihat sabu sebnayak itu, pada pukul 08.00 wita tersangka pulang, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita tersangka diminta untuk menjemput ARIANNOOR di hotel dan kemudian menuju ke kontrakan di Jl. Mayjend Sutoyo gg. Sahabat kel. Klandasan ilir Balikpapan Kota, selanjutnya tersangka ikut tinggal di kontrakan tersebut, pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 wita ARIANNOOR membuka bungkus tersebut, untuk membuktikan keasliannya, tersangka dan ARIANNOOR mencoba sabu tersebut, dan ternyata barangnya bagus, pada saat itu juga ARIANNOR mengambil sabu dalam bungkus sedang tersebut dan kemudian dibungkus dalam kemasan kecil 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



bungkus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita tersangka dan ARIANNOOR kembali mengonsumsi sabu tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita tersangka mendatangi sdr HAMID kerumahnya, tujuan tersangka adalah silaturahmi dan juga memberitahu bahwa ada sabu yang mau jual, hari yang sama sdr HAMID datang pada pukul 17.30 wita datang ke kontrakan tersangka, saat di kontrakan tersangka bersama dengan ARIANNOOR dan HAMID kembali mengonsumsi sabu tersebut, dan setelah merasakan sabu tersebut sdr HAMID tertarik untuk mengambil sabu tersebut untuk di jual kembali, sehingga terjadi kesepakatan antara ARIANNOOR dengan HAMID bahwa sabu tersebut akan di jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, sdr HAMID meminta sabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan kesepakatan setelah sabu terjual maka akan dibayar, sekitar pukul 19.00 wita sdr HAMID pulang, pada hari Jumat pukul 13.30 wita kontrakan tersangka di geledah oleh polisi dan didalam kamar ARIANNOOR di temukan satu kotak hitam bekas kacamata yang disimpan didalam laci meja kecil dan didalam kotak hitam tersebut ditemukan satu bungkus sabu dalam plastic klip ukuran sedang, selanjutnya tersangka dan ARIANNOOR beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah di Polsek semayang tersangka di temukan dengan sdr HAMID yang merupakan teman tersangka yang terlebih dahulu diamankan oleh polisi;

- Tersangka II menerangkan bahwa saat ARIANNOOR membagi sabu tersebut dengan menggunakan timbangan, namun setelah menimbang sabu tersebut tersangka tidak tahu lagi dimana timbangan tersebut, karena tidak ditemukan saat pengeledahan;
- Tersangka II menerangkan bahwa mengerti membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai sabu-sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang, tujuan tersangka menjadi perantara pernafasan sabu karena ingin mendapatkan untung.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu beserta plastiknya dengan berat 91,44 (Sembilan puluh satu koma empat puluh empat) gram berat bersih 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merk 3second bekas kaca mata;
- 1 (satu) bandel plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3S warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme type Y 15 warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rosandi dan saksi Canro pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa I di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di sebuah kamar yang mana dalam laci meja kecil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 91,44 (Sembilan puluh koma empat belas) gram dan berat netto 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram yang disimpan dalam kotak bekas kaca mata bertuliskan 3 second, 1 (satu) bandel plastic kilp bening ukuran kecil disita dari Terdakwa Ariyannoor serta dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna hitam milik Terdakwa Abdi disita;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 91,44 (Sembilan puluh koma empat belas) gram dan berat netto 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram adalah milik terdakwa Ariyannor yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Ade (DPO) seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di pinggir Jalan dekat terminal Penajam Paser Utara yang mana Terdakwa Ariyannoor membawa 100 (seratus) gram sabu tersebut ke Balikpapan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa Abdi sewa dari Penajam Paser Utara.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor membagi masing-masing seberat 1 (satu) gram sabu sebanyak dua bungkus yang kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa yang belum dibag-bagi tersebut Terdakwa I Ariyannor dan Terdakwa II Abdi mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Abdi melakukan transaksi sabu dengan saksi Hamid dengan cara saksi Hamid mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa di daerah Gunung Malang Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan tujuan saksi Hamid membeli 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dijual kembali oleh saksi Hamid dengan membayarnya setelah mendapatkan uang hasil dari menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat saksi Hamid hendak menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut gerak-geriknya dicurigai oleh saksi Rosandi dan saksi Canro kemudian melakukan penangkapan yang mana pada hari yang sama pukul 13.30 WITA saksi Rosandi dan saksi Canro mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ariyannoor baru pertama kali membeli 100 (seratus) gram sabu kepada sdr. Ade (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang mana sabu dengan berat bruto 91, 44 (sembilan satu koma empat empat) gram dan netto 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat) gram yaitu sisa dari sabu yang telah dikonsumsi dan sabu yang telah diberikan kepada saksi Hamid sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa Abdi baru pertama kali menawarkan untuk membeli sabu kepada saksi Hamid seberat 2 (dua) gram milik Terdakwa Ariyannoor dengan belum ada keuntungan dari menjual sabu tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. UNSUR SETIAP ORANG;
2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM;
4. UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT.

Adapun pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Unsur” setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan Terdakwa I Ariyannoor Bin (Alm) Kashuri dan Terdakwa II M.Abdi Bin (Alm) Jamhuri Hasan, dimana para Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa I Ariyannoor Bin (Alm) Kashuri dan Terdakwa II M.Abdi Bin (Alm) Jamhuri Hasan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa sendiri, oleh karena itu anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Unsur" tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rosandi dan saksi Canro pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa I di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di sebuah kamar yang mana dalam laci meja kecil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 91,44 (Sembilan puluh koma empat belas) gram dan berat netto 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram yang disimpan dalam kotak bekas kaca mata bertuliskan 3 second, 1 (satu) bandel plastic kilp bening ukuran kecil disita dari Terdakwa Ariyannoor serta dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna hitam milik Terdakwa Abdi disita;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 91,44 (Sembilan puluh koma empat belas) gram dan berat netto 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram adalah milik terdakwa Ariyannoor yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Ade (DPO) seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di pinggir Jalan dekat terminal Penajam Paser Utara yang mana Terdakwa Ariyannoor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 100 (seratus) gram sabu tersebut ke Balikpapan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa Abdi sewa dari Penajam Paser Utara.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor membagi masing-masing seberat 1 (satu) gram sabu sebanyak dua bungkus yang kemudian dari sisa yang belum dibag-bagi tersebut Terdakwa I Ariyannoor dan Terdakwa II Abdi mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Abdi melakukan transaksi sabu dengan saksi Hamid dengan cara saksi Hamid mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa di daerah Gunung Malang Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan tujuan saksi Hamid membeli 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dijual kembali oleh saksi Hamid dengan membayarnya setelah mendapatkan uang hasil dari menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat saksi Hamid hendak menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut gerak-geriknya dicurigai oleh saksi Rosandi dan saksi Canro kemudian melakukan penangkapan yang mana pada hari yang sama pukul 13.30 WITA saksi Rosandi dan saksi Canro mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ariyannoor baru pertama kali membeli 100 (seratus) gram sabu kepada sdr. Ade (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang mana sabu dengan berat bruto 91, 44 (sembilan satu koma empat empat) gram dan netto 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat) gram yaitu sisa dari sabu yang telah dikonsumsi dan sabu yang telah diberikan kepada saksi Hamid sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa Abdi baru pertama kali menawarkan untuk membeli sabu kepada saksi Hamid seberat 2 (dua) gram milik Terdakwa Ariyannoor dengan belum ada keuntungan dari menjual sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi

A.d 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 91,44 (Sembilan puluh koma empat belas) gram dan berat netto 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram adalah milik terdakwa Ariyannor yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di pinggir Jalan dekat terminal Penajam Paser Utara yang mana Terdakwa Ariyannoor membawa 100 (seratus) gram sabu tersebut ke Balikpapan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa Abdi sewa dari Penajam Paser Utara.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor membagi masing-masing seberat 1 (satu) gram sabu sebanyak dua bungkus yang kemudian dari sisa yang belum dibag-bagi tersebut Terdakwa I Ariyannoor dan Terdakwa II Abdi mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Abdi melakukan transaksi sabu dengan saksi Hamid dengan cara saksi Hamid mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa di daerah Gunung Malang Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan tujuan saksi Hamid membeli 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dijual kembali oleh saksi Hamid dengan membayarnya setelah mendapatkan uang hasil dari menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat saksi Hamid hendak menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut gerak-geriknya dicurigai oleh saksi Rosandi dan saksi Canro kemudian melakukan penangkapan yang mana pada hari yang sama pukul 13.30 WITA saksi Rosandi dan saksi Canro mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ariyannoor baru pertama kali membeli 100 (seratus) gram sabu kepada sdr. Ade (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang mana sabu dengan berat bruto 91, 44 (sembilan satu koma empat empat) gram dan netto 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat) gram yaitu sisa dari sabu yang telah dikonsumsi dan sabu yang telah diberikan kepada saksi Hamid sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa Abdi baru pertama kali menawarkan untuk membeli sabu kepada saksi Hamid seberat 2 (dua) gram milik Terdakwa Ariyannoor dengan belum ada keuntungan dari menjual sabu tersebut.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Ad. 4. UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 91,44 (Sembilan puluh koma empat belas) gram dan berat netto 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram adalah milik terdakwa Ariyannor yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Ade (DPO) seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di pinggir Jalan dekat terminal Penajam Paser Utara yang mana Terdakwa Ariyannoor membawa 100 (seratus) gram sabu tersebut ke Balikpapan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa Abdi sewa dari Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Ariyannoor membagi masing-masing seberat 1 (satu) gram sabu sebanyak dua bungkus yang kemudian dari sisa yang belum dibag-bagi tersebut Terdakwa I Ariyannor dan Terdakwa II Abdi mngonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Abdi melakukan transaksi sabu dengan saksi Hamid dengan cara saksi Hamid mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa di daerah Gunung Malang Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan tujuan saksi Hamid membeli 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dijual kembali oleh saksi Hamid dengan membayarnya setelah mendapatkan uang hasil dari menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat saksi Hamid hendak menjual 2 (dua) paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut gerak-geriknya dicurigai oleh saksi Rosandi dan saksi Canro kemudian melakukan penangkapan yang mana pada hari yang sama pukul 13.30 WITA saksi Rosandi dan saksi Canro mendatangi rumah kontrakan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ariyannoor baru pertama kali membeli 100 (seratus) gram sabu kepada sdr. Ade (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang mana sabu dengan berat bruto 91, 44 (sembilan satu koma empat empat) gram dan netto 90, 14 (Sembilan nol koma satu empat) gram yaitu sisa dari sabu yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp



dikonsumsi dan sabu yang telah diberikan kepada saksi Hamid sebanyak 2 (dua) gram yang mana Terdakwa Abdi baru pertama kali menawarkan untuk membeli sabu kepada saksi Hamid seberat 2 (dua) gram milik Terdakwa Ariyannoor dengan belum ada keuntungan dari menjual sabu tersebut.

Dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka semua unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Pertama diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukt yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu beserta plastiknya dengan berat 91.44 (Sembilan puluh satu koma empat puluh empat)gram
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merk 3second bekas kaca mata
- 1 (satu) bandel plastic klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) unit HAndphone merk OPPO type A3S warna hitam;

Adalah merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

Hal - hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANNOOR Bin (Alm) KASHURI dan Terdakwa II M. ABDI Bin (Alm) JAMHURI HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap I ARIYANNOOR Bin (Alm) KASHURI dan Terdakwa II M. ABDI Bin (Alm) JAMHURI HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu beserta plastiknya dengan berat 91.44 (Sembilan puluh satu koma empat puluh empat) gram berat bersih 90,14 (Sembilan puluh koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merk 3second bekas kaca mata;
- 1 (satu) bandel plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A3S warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme type Y 15 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Wahyu Kirono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.